

IMPLEMENTASI *INSOLVENCY TEST* SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Muhammad Dito Zakharia,¹ Ahmad Syaifudin,² Benny K. Heriawanto³
MUHAMMAD DITO ZAKHARIA

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: ditozakharia@gmail.com

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal regime for creditors to be able to collect their debts from debtors, bankruptcy is currently regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, according to this law debtors can be filed for bankruptcy if they have at least 2 creditors and debts that are due and can be proven simply. This requirement has a negative impact on debtors who are still able to pay, this is because the requirements for bankruptcy applications do not include requirements for inability to pay or insolvency, while in essence bankruptcy can only be applied to debtors who are unable to pay their debts or insolvency, thus the need for an insolvency test mechanism in the bankruptcy legal regime in Indonesia. The adoption of the insolvency test can also be a consideration for judges in deciding whether the debtor is still solvent or has entered a state of insolvency.

Key words: Bankruptcy, Insolvency Test, Debtor

ABSTRAK

Kepailitan merupakan sebuah rezim hukum bagi kreditor untuk bisa menagih piutangnya dari debitor, kepailitan pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut undang-undang tersebut debitor dapat dimohonkan pailit apabila mempunyai minimal 2 kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat dibuktikan secara sederhana. Persyaratan tersebut menimbulkan dampak yang negatif kepada debitor yang masih mampu membayar, hal ini dikarenakan dalam persyaratan permohonan pailit tidak dicantumkan persyaratan tidak mampu membayar atau insolvensi, sedangkan pada hakikatnya kepailitan hanya dapat diterapkan kepada debitor yang tidak mampu membayar utangnya atau insolvensi, dengan demikian diperlukannya mekanisme *insolvency test* dalam rezim hukum kepailitan di Indonesia. Diadopsinya *insolvency test* juga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah debitor masih dalam keadaan solven atau telah memasuki keadaan insolvensi.

Kata kunci : Kepailitan, *Insolvency Test*; Debitor

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang, dimana debitor tersebut telah tidak mampu untuk membayar kewajiban pembayaran utangnya. Kepailitan juga merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte*, prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu pro rata parte* menjelaskan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya akan dibagikan secara proposional kepada mereka, kecuali apabila menurut undang-undang pembayarannya harus didahulukan.⁴

Para praktisi hukum tentu dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa betapa banyaknya kasus permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Pada dasarnya hukum kepailitan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Namun, UUKPKPU bukanlah aturan pertama yang mengatur rezim hukum kepailitan di Indonesia karena pada awalnya hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissement Verordening* yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian aturan tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang pada akhirnya diubah menjadi UUKPKPU yang saat ini berlaku.

Dilakukannya perubahan berberapa kali terhadap regulasi kepailitan di Indonesia pada dasarnya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap para pihak yang berkaitan dengan kepailitan sendiri karena pada rezim kepailitan terdapat asas keseimbangan, asas tersebut berfungsi supaya kepentingan kreditor dan debitor dapat disamakan. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata kepailitan oleh pihak yang tidak jujur, regulasi kepailitan haruslah memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pihaknya untuk menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan antara keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang

⁴ M. Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan" (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

piutang secara cepat, adil, dan efektif.⁵ Namun, pada kenyataannya asas tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal, hal ini dikarenakan UUKPKPU masih lebih mementingkan kepentingan kreditor (*creditor friendly*), hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal seperti tidak diaturnya syarat insolvensi dalam melakukan permohonan pailit dan tidak diaturnya jumlah minimum piutang.⁶

Tidak diaturnya syarat insolvensi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan pada dasarnya hukum kepailitan merupakan rezim yang diperuntukan bagi debitor yang tidak mampu membayar utangnya, maka untuk membedakan antara debitor yang masih mampu atau tidak mau membayar diperlukan sebuah mekanisme untuk membedakan antara keduanya hal ini biasa disebut dengan *insolvency test*. Dilakukannya *insolvency test* akan lebih menjadikan rezim hukum kepailitan di Indonesia akan lebih baik, disisi lain juga akan melindungi debitor yang masih solven dari putusan pailit.⁷

Insolvency test sendiri sudah diterapkan diberbagai negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, dengan demikian penerapan *insolvency test* di Indonesia merupakan hal yang penting. Diadopsinya *insolvency test* di Indonesia juga akan lebih memaksimalkan penerapan asas keseimbangan serta asas insolven yang ada dalam hukum kepailitan.

Dengan demikian terdapat rumusan masalah yang hendak dibahas antara lain;

1. Apa definisi dari *insolvency test*?
2. Urgensi penerapan *insolvency test* sebagai pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia.

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku, jurnal, artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan kepailitan dengan *insolvency test*. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terhadap kepailitan yang dikorelasikan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu pendekatan konseptual juga digunakan dalam artikel ini untuk mengetahui secara detail konsep dari *insolvency test* sendiri. Artikel ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas UUK-PKPU dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan/atau mengatur

⁵ Susanti Adi Nugroho, "Hukum Kepailitan Di Indonesia; Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya" (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 40.

⁶ Alif Kurnia Putra, "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (July 23, 2019): 1147–64, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14484>.

⁷ M. Hadi Shubhan, "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014): 11–20.

mengenai kepailitan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, artikel hukum.⁸

Teknik analisis dalam artikel ini melibatkan serangkaian langkah untuk memahami, menelaah, dan menyimpulkan isu hukum tentang urgensi pelaksanaan *insolvency test* dalam kepailitan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum yang relevan, dengan memilah-milah informasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Selanjutnya mengumpulkan bahan, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, yang dapat mendukung analisis. Bahan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menelaah terkait dengan pemberlakuan *insolvency test* di Indonesia, dalam hal ini bahan yang terkumpul dianalisis dengan seksama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang *insolvency test*. Setelah itu, langkah berikutnya melibatkan penyusunan kesimpulan atas urgensi penerapan Insolvensi di Indonesia yang telah dianalisis, dengan menyusun argumen hukum yang kuat berdasarkan fakta dan prinsip hukum. Langkah terakhir, rekomendasi hukum dibentuk berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, dengan memberikan saran atau panduan tentang langkah-langkah yang tepat yang dapat diambil untuk pemberlakuan insolvensi di Indonesia. Maka Dengan demikian, teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengeksplorasi, memahami, dan menyimpulkan urgensi pemberlakuan *insolvency test* di Indonesia.

Definisi *Insolvency Test*

Kepailitan kini menjadi tren dalam penyelesaian utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga para kreditor lebih terjamin, pada hakikatnya kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utangnya pada waktunya karena alasan tertentu, berakibat harta debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor uang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang.

Sebenarnya dalam hukum kepailitan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan, oleh karena itu asas hukum perdata yang umumnya berlaku dalam hukum perdata juga berlaku dalam hukum kepailitan dalam hal ini terdapat asas paritas creditorium

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2019), 136.

yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas *pari passu pro rata parte* yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, lebih luas dari itu dalam UUKPKPU terdapat asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi dalam undang-undang.

Tidak berhenti disitu saja, ada salah satu asas hukum kepailitan yang berlaku secara universal adalah bahwa hanya debitor yang telah insolven saja yang dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Berhubungan dengan asas itu, maka debitor hanya dapat diajukan permohonan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor telah dalam keadaan insolven.

Menurut UUKPKPU Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, dengan demikian debitor tidak lagi cakap untuk mengurus harta kekayaannya, debitor dapat dimohonkan pailit apabila memiliki minimal 2 kreditor atau lebih serta memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat dibuktikan secara sederhana.

Diterapkannya persyaratan seperti itu, maka terdapat celah yang sangat fatal yakni tidak dipisahkannya debitor yang masih dalam keadaan mampu atau tidak mampu, karena bunyi dari Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa debitor yang tidak membayar utangnya, hal ini dapat ditafsirkan antara debitor tidak mampu membayar atau debitor tidak mau membayar bukanlah menjadi masalah untuk dapat dimohonkan pailit. Pada dasarnya hukum kepailitan menganut asas yang berlaku secara universal, asas itu merupakan asas insolvensi yang menyatakan bahwa hanya debitor yang telah tidak mampu membayar utangnya yang dapat dimohonkan pailit (insolvensi).⁹

Untuk mengetahui apakah debitor ini telah insolvensi atau masih dalam keadaan solven, maka dibutuhkan mekanisme *insolvency test* yang berguna supaya hanya debitor yang sudah dalam keadaan insolvensi yang dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga, apabila debitor masih solven kemudian dimohonkan pailit, hal ini seyogyanya adalah perkara wanprestasi yang harus dimohonkan kepada Pengadilan Negeri.¹⁰

Pengadilan Niaga seharusnya terlebih dahulu untuk mempertimbangkan permohonan kepailitan hanya apabila debitor telah dalam keadaan insolvensi. Untuk menentukan apakah debitor telah dalam keadaan insolven, aset debitor harus dinilai bukan nilai pasar tetapi berdasarkan nilai likuiditas.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, "Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan" (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 155.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 158.

Nilai likuiditas adalah nilai dari aset tersebut ketika dilakukan likuidasi. Nilai atau harga likuidasi selalu lebih rendah daripada nilai pasar. Dengan demikian, untuk menilai keadaan insolvensi debitor adalah nilai semua utang debitor lebih rendah dibandingkan dengan nilai likuidasi semua asetnya.

Apabila ternyata dapat dibuktikan berdasarkan penilaian Kantor Akuntan Publik tersebut bahwa debitor masih dalam keadaan solven, maka permohonan pernyataan pailit haruslah ditolak oleh pengadilan dan selanjutnya pengadilan memutuskan agar sengketa antara debitor dan kreditor terkait permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagai perkara wanprestasi (*default*).

Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya, atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolvensi, harus dapat ditentukan secara objektif. Hal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen.

Untuk menghindari tolok ukur yang tidak objektif dalam menilai apakah debitor nilai asetnya masih lebih besar daripada utangnya, debitor dan para kreditornya hendaknya bersepakat untuk menunjukan kantor akuntan publik dan konsultan keuangan untuk melakukan penilaian tersebut.¹¹

Secara umum, seseorang atau badan hukum usaha dapat dinyatakan "pailit" jika jumlah utangnya melebihi nilai harta yang dimilikinya, kondisi ini dikenal sebagai *Balance Sheet Insolvency*. Hal ini berarti bahwa meskipun secara nominal aset debitor mungkin bernilai lebih tinggi daripada utangnya, namun jika utangnya lebih besar dari pada nilai asetnya, ia dapat dianggap pailit. Namun, terdapat juga jenis kepailitan yang disebut *Cash-Flow Insolvency*, di mana Debitor tidak memiliki cukup kas untuk membayar utangnya kepada Kreditor ketika jatuh tempo, meskipun total nilai aset Debitor masih lebih besar dari pada utangnya. Keadaan ini terjadi ketika pemasukan kas (*Cash Inflow*) lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran kas (*Cash Outflow*), sehingga tidak ada cukup dana yang tersedia untuk membayar utang.¹²

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 158.

¹² Fransiskus Stefan Sunur, "Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (May 28, 2024): 132–41, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3833>.

Urgensi Penerapan *Insolvency Test* Sebagai Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang kepada para kreditornya. Tidak adanya *insolvency test* sebagai syarat kepailitan merupakan suatu yang fatal dan akan memberi dampak yang tidak baik kepada debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar utangnya atau solven, padahal tes insolvensi menjadi penting dalam syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur tersebut memang benar dalam keadaan insolven atau keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga memang layak dipailitkan.

Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU, istilah "insolvensi" digunakan, tetapi arti insolvensi yang digunakan dalam pasal tersebut tidak sama dengan arti insolvensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, insolvensi adalah keadaan di mana jumlah semua utang kepada setiap kreditor, tanpa membedakan jenis kreditor, melebihi nilai semua aset (harta kekayaan) debitur. Apakah yang dimaksud dengan "tidak mampu membayar" dalam Pasal 57 ayat (1) UUKPKPU adalah "tidak mampu membayar semua utang-utangnya" atau "tidak mampu membayar utang kepada salah satu kreditornya saja".¹³

Pada nyatanya, kelemahan hukum kepailitan di Indonesia seringkali membuat kerugian yang berdampak pada kehidupan perusahaan yang memperjuangkan asetnya untuk menyelamatkan pendirian perusahaan tersebut. Permasalahan selanjutnya debitur yang masih solven yang bisa dengan mudah dinyatakan pailit adalah salah satu catatan besar dalam hukum kepailitan saat ini. Insolvensi sendiri sebagai langkah untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi hukum kepailitan di Indonesia.

UUKPKPU memiliki beberapa kekurangan, beberapanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum yang bisa saja merugikan berbagai pihak. Banyak debitur yang masih sanggup dan memiliki aset yang cukup untuk membayar utang namun dinyatakan resmi pailit karena tidak bisa memenuhi ketentuan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Dalam regulasi hukum positif Indonesia mengenai pailit pun tidak diatur mengenai *insolvency test* yang sangat berguna untuk seluruh pihak. Tidak adanya pengaturan mengenai *insolvency test* bisa menjatuhkan perusahaan yang

¹³ Lilik Warsito, "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (June 30, 2024): 822–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>.

sebenarnya masih solven, hal ini bisa berdampak luas, hingga bisa menghilangkan rasa percaya investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.

Pemeriksaan pailit dirasa terlalu cepat dan memaksakan untuk bisa efisien, yaitu hanya diberi waktu paling lama 60 hari untuk menyatakan debitur pailit. hal ini justru tidak memberi kesempatan debitur untuk memeriksa pembukuan, dalam arti, debitur tidak bisa membuktikan dirinya masih dalam keadaan solven, padahal, debitur sebelum dinyatakan resmi pailit, memiliki hak untuk mengurus seluruh bagian asset atau hartanya yang wajib dihormati oleh hukum, asalkan debitur tetap memperhatikan kewajibannya, karena setelah dinyatakan pailit maka debitur dengan sendirinya akan kehilangan hak penguasaan seluruh harta miliknya. Hal ini yang kemudian menjadi urgensi mengapa *insolvency test* harus dilakukan di Indonesia.¹⁴

Apabila Indonesia mengadopsi *insolvency test* terhadap rezim hukum kepailitan, maka terdapat beberapa hal positif yang mungkin muncul seperti halnya;

1. Terlindunginya debitor yang masih dalam keadaan solven dari putusan pailit;
2. Memaksimalkan asas keseimbangan, yakni memberikan perlindungan antara debitor dan kreditor dalam perkara kepailitan; dan
3. Melindungi para pekerja di perusahaan yang masih solven dari kemungkinan PHK masal akibat dari putusan pailit.

Tidak diaturnya mekanisme *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia tentu akan menimbulkan berbagai resiko yang serius terlebih terhadap debitor yang solven, maka untuk meminimalisir resiko tersebut diperlukannya *insolvency test*. Namun, untuk apabila Indonesia hendak menerapkan *insolvency test* hal ini tidak dapat dilakukan serta merta karena haruslah dilakukan kajian lebih dalam untuk melihat metode *insolvency test* yang seperti apa yang cocok diterapkan.

KESIMPULAN

1. Dalam sebuah hukum kepailitan terdapat suatu asas yang menjelaskan bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utangnya saja yang dapat dilakukan proses kepailitan, dengan demikian perlu dilakukan pemisahan antara debitor yang masih mampu membayar dengan debitor yang tidak mampu membayar. Dengan demikian,

¹⁴ Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, and Shrishti Shrishti, "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia," *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 85–92.

intrumen insolvency test adalah instrumen yang tepat untuk menentukan tolok ukur apakah debitor solven atau insolven.

2. Hukum kepailitan pada dasarnya memiliki 2 aliran yakni *debtor friendly* dan *creditor friendly*, apabila kita melihat regulasi kepailitan yaitu UUKPKPU yang saat ini berlaku, sangat terlihat kalau regulasi tersebut lebih mementingkan hak kreditor (*creditor friendly*), hal ini tentu saja tidak senada dengan asas keseimbangan dalam hukum kepailitan. Dikatakan *creditor friendly* karena UUKPKPU tidak mengatur berberapa hal yang sangat penting, salah satunya adalah *insolvency test*, yang dimana hal tersebut sangat penting guna melindungi debitor yang masih solven dari putusan pailit.
- 3.

SARAN

Kepailitan merupakan salah satu bentuk rezim hukum yang dipergunakan bagi debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditornya, dengan demikian untuk menghindari debitor yang masih mampu membayar utangnya dari putusan pailit, maka dibutuhkan mekanisme insolvency test untuk mengetahui apakah debitor dalam keadaan insolven atau masih solven. Akan tetapi, dengan diadopsinya mekanisme *insolvency test* haruslah dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap metode atau jenis insolvency test yang cocok terhadap regulasi kepailitan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Buku

M. Hadi Shubhan. “Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan,” 29.

Jakarta: Kencana, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum,” 134. Jakarta: Kencana, 2019.

Susanti Adi Nugroho. “Hukum Kepailitan Di Indonesia; Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,” 378. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Sutan Remy Sjahdeini. “Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan,” 64. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

.

Jurnal

Putra, Alif Kurnia. “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven.” *Jurist-Diction* 2, no. 4 (July 23, 2019): 1147–64.

<https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14484>.

Shubhan, M. Hadi. “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014): 11–20.

Sunur, Fransiskus Stefan. “Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (May 28, 2024): 132–41. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3833>

Warsito, Lilik. “Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (June 30, 2024): 822–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>

Besila, Charina Putri, Tazkya Salsabila, and Shrishti Shrishti. “Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia.” *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 85–92.